

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG



Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

HATTA RIZOLA BIN AMRIL. K, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. H Pangeran Danal, RT 003, RW 001, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik *hattarizola@gmail.com*, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

SYINTIA MEGA BINTI H. IBNU HADI, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 29 November 1987, agama Islam, pekerjaan PPPK, tempat kediaman di Perumahan Griya Damai Sejahtera Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik *syintiamega@gmail.com*, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2026;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2026 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 9 Januari

2026 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Perkara Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Permohonan Banding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Akta Nikah Nomor: 199/41/V/2014 tertanggal 16 Mei 2014 tercatat atas Nama Hatta Rizola dan Syintia Mega telah Putus karena Perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memeberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2026 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Januari 2026 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 19 Januari 2026 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tetanggal 31 Desember 2025;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2026, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 23 Januari 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2026 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2026, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani Panitera Pengadilan Prabumulih tanggal 22 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 Februari 2026 dengan Nomor 12/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dengan surat Nomor 0534/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2026 tanggal 3 Februari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon pada perkara Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai

legal standing untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, administrasi permohonan banding di Pengadilan Agama Prabumulih telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, oleh karena itu persidangan di tingkat banding dilaksanakan melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya serta kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Prabumulih telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Akhyarudin, Lc. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2025 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yaitu mengenai pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah, yang menolak permohonan cerai yang diajukan oleh Pemanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi, pertengkaran itu mencapai puncaknya pada bulan Mei 2025 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di Muara Enim hingga sekarang;



Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dan mengemukakan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pernikahan sampai dengan sekarang rukun dan harmonis hingga mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil kasih sayang Pemohon dan Termohon, adapaun Pemohon sejak bulan Mei 2025 tinggal di Muara Enim disebabkan Pemohon bekerja di Muara Enim sedangkan Termohon bekerja di Prabumulih dan tiap hari libur Pemohon pulang ke Prabumulih;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Febri Saputra bin Anton Karim dan Deni Krisna bin Yohan, serta saksi-saksi yang diajukan Termohon masing-masing bernama Ibnu Hadi bin Mat Nuri dan Ranti Adia Siska binti Alfian;



Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah teman Pemohon yang tidak kenal Termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, adapun sekarang Pemohon tinggal di Muara Enim karena Pemohon bekerja di Muara Enim dan setiap hari libur Pemohon pulang ke Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, sehingga alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dan mengambil alih pertimbangan putusan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori

banding dan tanggapan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 386/Pdt.G/2025/PA.Pbm tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Ahmad Marzuki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri **Pemanding** dan **Terbanding**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. **Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Ahmad Marzuki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera



H.Ahmad Syahab, S.H.,M.H